



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jln. H. Agus Salim Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651 082383641641

<http://disdikbud.pesisirselatankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pengurusan Pelayanan Kartu Suami dan Kartu Istri

No. SK : 00.8.3.2/2160/Kpts/DPK–XII/2023

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Satuan Pendidikan / Atasan Langsung;
2. Foto copy sah SK CPNS;
3. Foto copy sah SK PNS;
4. Foto copy sah STTPL (Prajabatan)
5. Pas photo hitam putih ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar;
6. Untuk usulan kehilangan atau perbaikan agar melampirkan:
7. Surat keterangan kehilangan;
8. Kartu pegawai asli untuk diperbaiki.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jln. H. Agus Salim Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651 082383641641

<http://disdikbud.pesisirselatankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pengurusan Pelayan Kartu Suami dan Kartu Istri
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan

1. Pemohon mengajukan permohonan untuk pengurusan Kartu suami dan kartu istri;
2. Petugas mendaftarkan surat permohonan dan menyampaikan ke Kepala Dinas;
3. Kepala Dinas mendisposisi ke Sekretaris Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian;
4. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian akan melakukan verifikasi administratif apakah dokumen-dokumen yang dilampirkan sudah sesuai dengan yang ditentukan;
5. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian membuat konsep/draft Surat pengantar pengurusan Kartu suami dan kartu istri ke BKPSDM dan membubuhkan paraf;
6. Sekretaris memeriksa surat Surat pengantar pengurusan Kartu suami dan kartu istri dan membubuhkan paraf;
7. Kepala Dinas menandatangani surat pengantar pengurusan Kartu suami dan kartu istri;
8. Petugas register mengantarkan surat pengantar pengurusan Kartu suami dan kartu istri beserta bahan – bahan usulan.

Min 1 hari

100% GRATIS!

Instagram > disdikbudpessel
Fb > disdikbudpessel
Tiktok > disdikbudpessel
<http://disdikbud.pesisirselatankab.go.id/>
Youtube > disdikbudpessel
Twitter > disdikbudpessel
082171056633

1. Pemohon mengajukan permohonan untuk pengurusan Kartu suami dan kartu istri;
2. Petugas mendaftarkan surat permohonan dan menyampaikan ke Kepala Dinas;
3. Kepala Dinas mendisposisi ke Sekretaris Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian;
4. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian akan melakukan verifikasi administratif apakah dokumen-dokumen yang dilampirkan sudah sesuai dengan yang ditentukan;
5. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian membuat konsep/draft Surat pengantar pengurusan Kartu suami dan kartu istri ke BKPSDM dan membubuhkan paraf;
6. Sekretaris memeriksa surat Surat pengantar pengurusan Kartu suami dan kartu istri dan membubuhkan paraf;
7. Kepala Dinas menandatangani surat pengantar pengurusan Kartu suami dan kartu istri;
8. Petugas register mengantarkan surat pengantar pengurusan Kartu suami dan kartu istri beserta bahan – bahan usulan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jln. H. Agus Salim Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651 082383641641

<http://disdikbud.pesisirselatankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Produk Pelayanan

1. Pengurusan Pelayanan Kartu Suami dan Kartu Istri

Pengaduan Layanan

Email : disdikbud.pessel@gmail.com

Kontak Person :082171056633

Kotak Pengaduan